



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, secara elektronik dan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah mengeluarkan Putusan dalam perkara antara:

PT. LATANINDO MINING, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Makassar, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Latanindo Mining Nomor:14 Tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat dihadapan **NINY SAVITRY, S.H.**, Notaris di Kota Makassar, dan terakhir dirubah berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Latanindo Mining nomor: 44 tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Notaris **NINY SAVITRY, S.H.**, Notaris di Kota Makassar, serta telah tercatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0067962.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010, yang dalam hal ini diwakili oleh **YOHANIS KENEDY, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Direktur PT. Latanindo Mining, beralamat di Jl. Dsn. Puselemba, Desa. Maleku, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 37.5/Triakso/XI/2020 tanggal 18 November 2020, telah memberikan kuasa kepada:

1. **TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARNO, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Triakso & Partners, beralamat kantor di Jalan Singgani No.1 Kelurahan Mamboro, Kota Palu, domisili elektronik pada alamat email bagus.palu3@gmail.com;

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**;

MELAWAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi No.

101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/171/RO.HUKUM, tanggal 26 November 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. YOPIE MIP, S.H., M.H.;
2. ASMIR JULIANTO HANGGI, S.H., M.H.;
3. ERWIN, S.H.;
4. KORENGKENG JONHSTON, S.H.;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat kantor di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, domisili elektronik pada alamat email erwin9851@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 19 November 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut;
2. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 19 November 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN.HS/2020/PTUN.PL, tanggal 20 November 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/P/FP/2020/PTUN.PL, tanggal 20 November 2020 tentang Jadwal Persidangan;

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berkas Perkara Permohonan Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL dan
mendengarkan keterangan saksi, ahli maupun Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 November 2020 dengan Register Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL, yang mana Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara a quo pada saat didaftarkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Tentang;

Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor: 0014/SP-m-LM/04-17 tanggal 28 April 2017 tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Latanindo Mining, yang diterima tanggal 2 Mei 2017. Selanjutnya, atas sikap diam tersebut PEMOHON mengajukan Surat Nomor: 020/SPm-LM/04-18 tentang Lanjutan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Latanindo Mining tanggal 23 April 2018, yang diterima TERMOHON tanggal 24 April 2018. Selanjutnya PEMOHON mengirimkan surat Nomor: 011/SPm-LM/03-19 tentang Lanjutan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Latanindo Mining tanggal 18 Maret 2019 yang diterima oleh TERMOHON tanggal 19 Maret 2019. Selanjutnya lagi, PEMOHON mengirimkan Surat Nomor: 027/SPm-LM/08-20 tentang Lanjutan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Latanindo Mining tanggal 27 Agustus 2020. Dan hingga 10 (sepuluh) hari kerja TERMOHON tidak juga menanggapi Permohonan PEMOHON, maka PEMOHON mengajukan keberatan sebagaimana Surat Nomor: 030/SPm-LM/IX/2020 tentang keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan PEMOHON (PT. Latanindo Mining) tertanggal 27 Agustus 2020 tanggal 8 September 2020 dan diterima TERMOHON tanggal 9 September 2020.

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari rangkaian upaya Pemohon, TERMOHON **TIDAK** memberikan tanggapan atau tindakan, berkenaan dengan permohonan PEMOHON, Dimana hal tersebut sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk menanggapi permohonan PEMOHON. Dan dengan sikap diam TERMOHON tersebut, maka TERMOHON dianggap telah mengeluarkan Keputusan atau Objek Permohonan dalam perkara a quo. Dengan demikian Objek Permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

II. KEWENAGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017, PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 014/SPm-LM/04-17 kepada TERMOHON, Perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Latanindo Mining. Adapun Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PEMOHON yang hendak di tingkatkan statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha pertambangan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2010 tanggal 28 Oktober 2009. Dengan luas 199,4 hektar yang terletak di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;

- (1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Jika ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), maka badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama (10) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan.
- (3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum

- (4). Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5). Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

3. Bahwa karena Permohonan PEMOHON diajukan tanggal 2 Mei 2017, kemudian tanggal 24 April 2018, Selanjutnya 19 Maret 2019, kemudian 28 Agustus 2020. Akan tetapi hingga tanggal 17 November 2020, TERMOHON tidak menanggapi Permohonan PEMOHON. Maka dengan demikian batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah bersesuaian.

4. Bahwa karena Permohonan PEMOHON tidak ditanggapi, PEMOHON kemudian pada tanggal 9 September 2020 mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana Surat Nomor: 030/SPm-LM/IX/2020 Dan berdasarkan Pasal 76 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan "**Ayat 4.** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. **dan Ayat (5)** Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".

5. Bahwa hingga diajukannya Permohonan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON tidak juga menanggapi Permohonan PEMOHON dan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3), (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dianggap dikabulkan secara hukum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini.

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2010 tanggal 28 Oktober 2009. Dengan luas 199,4 hektar yang terletak di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, disebutkan dalam lampiran III keputusan a quo, sebagaimana angka 9 tentang Hak Pemegang Izin menyebutkan *"Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP"*.

2. Bahwa disebutkan pula dalam Lampiran III Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2010 tanggal 28 Oktober 2009. Dengan luas 199,4 hektar yang terletak di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagaimana angka 16 disebutkan *"Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

3. Bahwa PEMOHON sebelum Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PEMOHON berakhir 6 bulan sebelumnya, PEMOHON telah mengajukan Permohonan agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 28 April 2017, dan diterima oleh TERMOHON tanggal 2 Mei 2017, dan setelah 4 (empat) kali mengajukan permohonan tidak ditanggapi oleh TERMOHON, PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 9 September 2020.

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Maka, Permohonan ini masih dalam tenggang waktu untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan dalam perkara aquo adalah orang perseorangan, badan hukum perdata, atau badan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 6 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Akta Pendirian PT. Latanindo Mining, Nomor: 14- Tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat dihadapan **NINY SAVITRY, S.H.**, Notaris di Kota Makassar.

3. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang sah secara hukum, sebagaimana *Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Latanindo Mining, tanggal 28 Oktober 2009. Dengan luas 199,4 hektar yang terletak di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.*

4. Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan atas tindakan TERMOHON karena tidak meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik PEMOHON menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

5. Bahwa karena Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik PEMOHON tidak ditingkatkan statusnya menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi oleh TERMOHON, padahal PEMOHON telah bermohon 6 (enam) bulan sebelum Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PEMOHON berakhir, dimana PEMOHON telah mengajukan Permohonan secara tertulis kepada TERMOHON sebanyak 4 (empat kali) dan hingga tanggal 9 September 2020 PEMOHON mengajukan keberatan karena PEMOHON tidak menanggapi Permohonan PEMOHON, dan hingga Permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON juga belum meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dan bahkan tidak merespon permohonan dan keberatan PEMOHON.

6. Bahwa karena upaya administrasi sebagaimana Permohonan dan Keberatan PEMOHON kepada TERMOHON, dan TERMOHON tidak menindaklanjuti Permohonan PEMOHON yang merupakan tanggungjawab TERMOHON. Maka TERMOHON yang tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan diterima, maka Permohonan PT. Latanindo Mining dianggap di-KABULKAN secara hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON sah dan memiliki kedudukan hukum sebagai badan hukum perdata (Perseroan Terbatas) yang dirugikan atas tindakan TERMOHON, dan untuk itu, PEMOHON sangat berkepentingan dalam perkara aquo.

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN.

Adapun dasar serta berikut uraian sehingga diajukannya Permohonan ini, adalah sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Akta Pendirian PT. Latanindo Mining, Nomor: 14 - Tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat dihadapan **NINY SAVITRY, S.H.**, Notaris di Kota Makassar.
2. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang sah secara hukum, sebagaimana *Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Latanindo Mining, tanggal 28 Oktober 2009. Dengan luas 199,4 hektar yang terletak di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.* Dan PEMOHON telah melakukan pemenuhan kewajiban sebagai syarat untuk dilakukan peningkatan sataus menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
3. Bahwa sebelumnya, terkait dengan kewenangan mengeluarkan izin Usaha Pertambangan adalah kewenangan Bupati sebagai kepala daerah, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka kewenangan dibidang Mineral dan Batubara telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Bahwa PEMOHON dalam mengajukan Permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada TERMOHON, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana dalam Pasal 15 ayat 1

Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan ***“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”***. Selanjutnya didalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diberi tanda ***CC. Mengenai pembagian Urusan Pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral***. Tegas disebutkan kewenangan Pemerintah Provinsi terdapat pada ***“Huruf (b) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut”***. Dan huruf ***(c). Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut***.

5. Bahwa berdasarkan uraian pada point 4 diatas, maka TERMOHON memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, disebutkan: ***“Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”***.

7. Bahwa dalam Lampiran III Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Latanindo Mining, tanggal 28 Oktober 2009. Dengan luas 199,4 hektar yang terletak di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.. sebagaimana angka 16 disebutkan ***“Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum***

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Latanindo Mining, tanggal 28 Oktober 2009. Dengan luas 199,4 hektar yang terletak di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, disebutkan dalam lampiran III keputusan a quo, sebagaimana angka 9 tentang Hak Pemegang Izin disebutkan *“Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP”*.

9. Bahwa karena PEMOHON telah melakukan aktivitas eksplorasi dengan sungguh-sungguh dan telah mentaati peraturan perundang-undangan, maka sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PEMOHON, dan TERMOHON tidak melakukan tindakan untuk meningkatkan status izin PEMOHON, maka **sangat jelas dan terang TERMOHON telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

10. Bahwa akibat tidak ditingkatkannya status Izin Eksplorasi menjadi Izin Operasi Produksi milik PEMOHON, PEMOHON mengalami kerugian materiil berupa Biaya analisis Studi Kelayakan sebesar Rp. 500.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan Kegiatan Eksplorasi Rp. 7.000.000.000 (satu milyar rupiah), Penyusunan Reklamasi Pasca Tambang dan AMDAL sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh PEMOHON adalah Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

11. Bahwa meskipun TERMOHON telah membuat kerugian kepada PEMOHON, akan tetapi PEMOHON tetap berusaha menempuh langkah-langkah konstitusional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara mengirimkan surat Permohonan kepada TERMOHON agar meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PEMOHON.

Halaman 10 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa yang perlu kami tegaskan, Bahwa di Lokasi atau wilayah pertambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kami miliki, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan milik orang lain atau badan hukum lainnya, sehingga lokasi dan dokumen milik PEMOHON sangat Clear and Clean.

13. Bahwa Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang dapat digunakan oleh PEMOHON apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

14. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur perihal kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam menggunakan wewenangnya dan juga dalam setiap mengambil keputusan dan/atau tindakan.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan; **Pejabat Pemerintah memiliki Kewajiban; a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya; b). Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**

16. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan ini, PEMOHON mengalami pengabaian hak oleh TERMOHON, dimana TERMOHON tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON. Dan 10 hari kerja setelah pernyataan Keberatan, Sehingga TERMOHON patut dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagai berikut;

TERMOHON melanggar Asas Kecermatan

Halaman 11 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas ini menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak ditingkatkannya izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi milik PEMOHON oleh TERMOHON mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PEMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana surat tanggal 28 April 2017 dan diterima oleh TERMOHON tanggal 2 Mei 2017, selain itu PEMOHON sebanyak 4 (empat) kali mengajukan permohonan tidak ditanggapi oleh TERMOHON, maka PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 9 September 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON. Hal tersebut **Merupakan tindakan yang melanggar asas Kecermatan.**

TERMOHON melanggar Asas Keterbukaan

Asas ini jelas menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi atau golongan.

Bahwa dengan tidak ditingkatkannya izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi milik PEMOHON oleh TERMOHON, hal ini bisa dikategorikan bahwa TERMOHON telah tidak jujur dan diskriminatif dalam memperlakukan setiap Investasi yang beraktfitas diwilayhnya.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana surat tanggal 28 April 2017 dan diterima oleh TERMOHON tanggal 2 Mei 2017, selain itu PEMOHON sebanyak 4 (empat) kali mengajukan permohonan tidak ditanggapi oleh TERMOHON, maka

Halaman 12 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 9 September 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON. **Hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar asas Keterbukaan.**

TERMOHON melanggar Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Permohonan PEMOHON untuk meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang tidak di tindak lanjuti oleh TERMOHON, maka sudah dengan terang TERMOHON melanggar Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara. Disebutkan "*Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya*". **dengan demikian Asas ini telah dilanggar oleh TERMOHON.**

Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana surat tanggal 28 April 2017 dan diterima oleh TERMOHON tanggal 2 Mei 2017, selain itu PEMOHON sebanyak 4 (empat) kali mengajukan permohonan tidak ditanggapi oleh TERMOHON, maka PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 9 September 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON. **Hal ini merupakan tindakan yang melanggar asas Kepastian Hukum.**

TERMOHON Melanggar Asas Penyalagunaan Wewenang.

Adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

Bahwa Peningkatan Izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi merupakan kewajiban TERMOHON sebagaimana Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta tertuang dalam lampiran III Surat

Halaman 13 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Latanindo Mining, tanggal 28 Oktober 2009. Dengan luas 199,4 hektar yang terletak di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.

Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, , sebagaimana surat tanggal 28 April 2017 dan diterima oleh TERMOHON tanggal 2 Mei 2017, selain itu PEMOHON sebanyak 4 (empat) kali mengajukan permohonan tidak ditanggapi oleh TERMOHON, maka PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 9 September 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON. **Hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar asas Penyalagunaan Kewenangan.**

TERMOHON Melanggar Asas Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak Diskrimintaif.

Bahwa dengan sikap diam TERMOHON yang tidak meningkatkan staus izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi milik PEMOHON maka tindakan tersebut adalah tindakan yang Diskrimintaif.

Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, , sebagaimana surat tanggal 28 April 2017 dan diterima oleh TERMOHON tanggal 2 Mei 2017, selain itu PEMOHON sebanyak 4 (empat) kali mengajukan permohonan tidak ditanggapi oleh TERMOHON, maka PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 9 September 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON.. **hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar asas Ketidakberpihakan.**

VI. PETIUM

Halaman 14 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas, PEMOHON memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan aquo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk Seluruhnya.
2. Mawajibkan kepada TERMOHON (Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah) untuk meningkatkan status Izin Usaha pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Latanindo Mining, Dengan luas 199,4 hektar yang terletak di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon tidak mengajukan tanggapan sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk hal tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan rincian sebagai berikut:

1.-----
 Bukti P-1

 :

Surat Nomor : 0014/SPm-LM/04-17, tanggal 28 April 2017, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2.-----
 Bukti P-2

 :

Tanda Terima Berkas Surat Nomor : 014/SPm-LM/04-17, tanggal

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2017, perihal : permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

3.-----

Bukti P-3

:

Surat Nomor : 020/SPm-LM/04-18, tanggal 23 April 2018, Perihal : Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

4.-----

Bukti P-4

:

Tanda Terima Berkas Surat Nomor : 020/SPm-LM/04-18, tanggal 23 April 2018, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

5.-----

Bukti P-5

:

Surat Nomor : 011/SPm-LM/03-19, tanggal 18 Maret 2019, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

6.-----

Bukti P-6

:

Tanda Terima Berkas Surat Nomor : 011/SPm-LM/03-19, tanggal

Halaman 16 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2019, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

7.-----

Bukti P-7

:

Surat Nomor : 027/SPm-LM/08-20, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

8.-----

Bukti P-8

:

Tanda Terima Berkas Surat Nomor : 027/SPm-LM/08-20, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

9.-----

Bukti P-9

:

Surat Nomor : 030/SPm-LM/IX/2020, tanggal 8 September 2020, Perihal : Keberatan atas tidak ditanggapinya Surat Permohonann Pemohon PT LATANINDO MINING, tertanggal 27 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

10.-----

Bukti P-10

:

Tanda Terima Berkas Surat Nomor : 030/SPm-LM/IX/2020,

Halaman 17 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2020, Perihal : Keberatan atas tidak ditanggapinya Surat Permohonan Pemohon PT LATANINDO MINING, tertanggal 27 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

11.-----

Bukti P-11

:

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3576.AH.01.01. Tahun 2008, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 25 Juni 2008, beserta Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 14 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat dihadapan notaris Niny Savitry, S.H. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

12.-----

Bukti P-12

:

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT LATANINDO MINING, di Desa Bahomoahi Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Wilayah: MW212 luas 199,4 Ha (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13.-----

Bukti P-13

:

Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanis Kenedy, S.E. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

14.-----

Bukti P-14

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Terdaftar PT LATANINDO MINING (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

15.-----

Bukti P-15

:

NPWP PT LATANINDO MINING (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

16.-----

Bukti P-16

:

Akta Jual Beli Saham, Nomor: 43 tanggal 24 Juli 2010, Nomor : dibuat dihadapan Notaris Niny Savitry, S.H. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

17.-----

Bukti P-17

:

Surat Nomor: AHU-AH.01.10-23568, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Latanindo Mining, tertanggal 16 September 2010 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LATANINDO MINING, Nomor: 44 tanggal 24 Juli 2010, dibuat dihadapan Notaris Niny Savitry, S.H. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18.-----

Bukti P-18

:

Slip Pembayaran yang diterbitkan Bank BNI sebagai Bukti Penerimaan Negara atas Nama PT. Latanindo Mining (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 19 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.

Bukti P-19

:

Daftar Izin Usaha Pertambangan CNC Dan Non CNC per tanggal 26 Februari 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20.

Bukti P- 20

:

Laporan Keuangan PT LATANINDO MINING untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

21.

Bukti P- 21

:

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 660.1/25.A/BLHD/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013, Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Penambangan Biji Nikel Di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Oleh PT LATANINDO MINING (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

22.

Bukti P- 22

:

Rekomendasi Bupati Morowali Nomor : 660.1/25.A/BLHD /VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Biji Nikel PT LATANINDO MINING Di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 20 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.-----

Bukti P- 23

:

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Penambangan Bijih Nikel PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

24.-----

Bukti P- 24

:

Laporan Rencana Pasca Tambang PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

25.-----

Bukti P- 25

:

Laporan Sarana Prasarana PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

26.-----

Bukti P- 26

:

Laporan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

27.-----

Bukti P- 27

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Rencana Reklamasi PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

28.-----

Bukti P- 28

:

Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis Dan Lingkungan PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

29.-----

Bukti P- 29

:

Laporan Studi Kelayakan PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

30.-----

Bukti P- 30

:

Laporan Eksplorasi PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, pada persidangan perkara ini tidak mengajukan saksi namun menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama **Dr. Surahman, S.H., M.H.**, di mana setelah diambil sumpahnya, maka Ahli memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan penjelasan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa permohonan Fiktif Positif pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berkaitan dengan dihilangkannya Pasal 53 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa ahli berpendapat jika hal yang paling fundamental mengenai pasal 53 itu bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 justru lebih menegaskan dibanding dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jika di dalam Undang-

Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu apabila ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya maka jangka waktu itu 10 hari, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditentukan tinggal 5 hari, jadi lebih menegaskan, dan jika di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pemerintah lebih aktif dalam hal penetapan upaya pelayanan kepada masyarakat;

➤ Bahwa ahli berpendapat jika dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terutama pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) itu memberikan respon hak warga negara untuk mengajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Kemudian dalam waktu 21 hari, pengadilan harus memberikan penetapan itu. Sementara dua ayat tersebut sudah tidak ada sudah diubah, sedangkan sampai hari ini dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga masih mengupayakan pikiran bagaimana cara menyelesaikan fiktif positif itu. Jadi kalau hari ini dipertanyakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu sudah diimplementasikan berbagai peraturan pelaksanaannya, tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sampai hari ini belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga kalau berbicara bahwa keadaan hukum apa yang harus tunjukkan dalam pengimplementasian kedua norma itu maka akan kembali pada ketentuan peraturan pelaksanaan yang sudah ada sebelumnya;

➤ Bahwa ahli berpendapat bahwa oleh karena peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini belum ada maka sebaiknya dalam pelaksanaannya perlu hati-hati memilih apakah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 masih harus diimplementasikan ataukah sudah harus mengimplementasikan kepada pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

➤ Bahwa ahli berpendapat jika Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah substansi dari hukum formal sementara pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berkaitan dengan substansi hukum materiil. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak terdapat klausul yang mencabut Pasal 3 tersebut, bahwa dengan melihat pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seperti yang Majelis Hakim sampaikan bahwa istilah fiktif positif itu bukan istilah yuridis saat itu tapi karena mungkin berhadapan dengan istilah fiktif negatif dan fiktif positif. Sebenarnya ketentuan yang ada di dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bukan tidak dapat digunakan tetapi ada peraturan yang terbatas, kenapa sampai dikatakan terbatas? Karena ada beberapa kasus sebaiknya tidak direspon karena ada syarat yang salah. Ahli contohkan ada teman yang mengajukan perizinan, permohonan itu tidak dikabulkan. Setelah melampaui batas waktu itu pemerintah tidak akan merespon. Kalau tindakannya merujuk pada ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu 10

Halaman 23 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari berarti bisa masuk dalam wilayah fiktif positif. Tetapi karena persyaratan yang dimohonkan ada beberapa yang tidak terpenuhi, maka tidak terjawab padahal itu seharusnya dijawab dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan bahwa permohonan anda salah dan tidak perlu disahkan untuk diproses selanjutnya. Pendapat ahli bahwa fiktif positif dan negatif itu tidak saling bertentangan tetapi proses yang kita lihat upaya yang mendukung pemerintahan yang bersih hal itu karena bahwa seolah-olah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu membiarkan dalam merespon permohonan masyarakat sehingga pembuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 harus memberikan tindakan terhadap Hakim pengadilan tata usaha negara untuk merespon permohonan masyarakat;

- Bahwa ahli berpendapat terhadap persoalan hukum ditentukan oleh 3 (tiga) hal yaitu waktu, tempat, dan isi, pertanyaan yang muncul adalah apakah ketika terjadi peralihan kewenangan dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan, tentunya tidak. Seandainya saja terdapat pelimpahan kewenangan seperti misalkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi kemudian dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat, tetapi proses hukum tetap berjalan, kalau kemudian pada akhir proses persidangan bahwa putusan Pengadilan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan Pengadilan, maka demi hukum pemerintah pusat harus melaksanakan putusan pengadilan tersebut karena telah terjadi peralihan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat;
- Bahwa ahli berpendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dari proses pemerintahan, sehingga jika terjadi peralihan kewenangan baik dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi atau juga dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat, harus ada mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli berpendapat salah satu asas dalam Hukum Peradilan Tata Usaha Negara adalah putusan bersifat *erga omnes*, yaitu mengikat kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja, maka selanjutnya siapapun yang terkait dengan persoalan tersebut akan terikat dengan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T- 3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Tanggapan Termohon Perkara Nomor 18/P/FP/2020/PTUN-PL oleh Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 24 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.046/DESDM/V/2014 tanggal 13 Mei 2014, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT LATANINDO MINING, di Desa Bahomoahi dan Bahomotefe Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Wilayah: MW 079 luas 2.000 Ha (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 Tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Termohon pada persidangan tidak mengajukan ahli tetapi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama: **MASHUDI S.HUT**. Adapun Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan teknis terkait dengan permohonan peningkatan IUP;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT Latanindo Mining dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebagaimana bukti P- 1, P-4, P-6 dan bukti P-7 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT LATANINDO MINING;
- Bahwa yang berwenang memproses permohonan peningkatan IUP Pertambangan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral hanya memberikan pertimbangan teknis saja ;
- Bahwa ada 2 (dua) gelombang penyerahan dokumen IUP dari Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa terhadap Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT LATANINDO MINING, tidak

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam dokumen IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat surat keputusan pencabutan IUP Eksplorasi Pemohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Persidangan, merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah **“Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor: 0014/SP-m-LM/04-17 tanggal 28 April 2017 tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Latanindo Mining”** yang selanjutnya akan disebut sebagai Objek Permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan tanggapannya meskipun telah diberikan kesempatan sesuai jadwal persidangan yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan *a quo*, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan;
5. Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam memberikan pertimbangannya terhadap kelima hal tersebut di atas dengan menerapkan pengujian secara *ex tunc*, yang artinya bahwa pemeriksaan atas objek sengketa *a quo* akan diperiksa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan

Halaman 26 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sampai pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kelima hal tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan *a quo* didasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan tanggal 2 November 2020, telah mengubah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan norma tersebut diatas, maka dengan berpedoman pada sifat pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex tunc*, yang berarti bahwa pemeriksaan atas sengketa *a quo* diperiksa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan keputusan, sehingga untuk menentukan peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*. khususnya berkaitan dengan aspek kewenangan Pengadilan, adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan kepada Badan Pejabat Tata Usaha Negara dan sikap atau tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa secara konseptual, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), berbunyi:

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017) berbunyi:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:

"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) PERMA 8 Tahun 2017, maka sikap badan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun badan/atau pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, secara yuridis

Halaman 28 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu permohonan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, P-3, P-5, P-7 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. LATANINDO MINING telah mengajukan Surat Permohonan Nomor : 0014/SPm-LM/04-17, tanggal 28 April 2017, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Nomor : 020/SPm-LM/04-18, tanggal 23 April 2018 dan Surat Nomor : 011/SPm-LM/03-19, tanggal 18 Maret 2019 serta Surat Nomor : 027/SPm-LM/08-20, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-6 dan Bukti P-8 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima berkas-berkas Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. LATANINDO MINING selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Gubernur Sulawesi Tengah telah atau pernah menindaklanjuti atau setidaknya menanggapi permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. LATANINDO MINING selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. LATANINDO MINING selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga Objek Permohonan dalam perkara dengan nomor register 18/P/FP/2020/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apakah Objek Permohonan dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut, maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara kaitannya dengan tindakan Pejabat Pemerintahan atau Tata Usaha Negara pada instansi Pemerintahan di tingkat Kabupaten atau Kotamadya, tetapi juga instansi Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I, *in casu* Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 30 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 s/d P-8 dan berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa PT. LATANINDO MINING telah mengirimkan Surat permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. LATANINDO MINING, masing-masing pada tanggal 28 April 2017, tanggal 23 April 2018, tanggal 18 Maret 2019 dan yang terakhir pada tanggal 27 Agustus 2020;

Kedua : bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh PT. LATANINDO MINING tersebut telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, maka selanjutnya PT. LATANINDO MINING mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Gubernur Sulawesi Tengah merupakan badan/pejabat tata usaha negara yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Gubernur Sulawesi Tengah telah mendiamkan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. LATANINDO MINING, sehingga pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh PT. LATANINDO MINING kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati bukti P-9 dan P-10 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, PT. LATANINDO MINING melalui direksinya telah mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-7. Lebih lanjut, hingga teregistrasinya Permohonan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 November 2020, tidak diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Termohon memberikan tanggapan atas surat sebagaimana dimaksud pada bukti P-7 maupun P-9 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha

Halaman 31 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan *a quo*;

2. Pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan permohonan yang diajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara dengan nomor register: 18/P/FP/2020/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah pemohon yang telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan

Halaman 32 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 s/d P-8, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa PT. LATANINDO MINING, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Latanindo Mining Nomor:14 Tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat dihadapan **NINY SAVITRY, S.H.**, Notaris di Kota Makassar, dan terakhir dirubah berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Latanindo Mining nomor: 44 tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Notaris **NINY SAVITRY, S.H.**, Notaris di Kota Makassar, serta telah tercatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0067962.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010;
- Kedua : bahwa PT. LATANINDO MINING dalam melaksanakan kegiatan pertambangan bijih nikel di Kabupaten Morowali, berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT LATANINDO MINING, di Desa Bahomoahi Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Wilayah: MW212 luas 199,4 Ha;
- Ketiga : bahwa melalui Surat Nomor : 0014/SPm-LM/04-17, tanggal 28 April 2017, PT. LATANINDO MINING mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di mana surat tersebut diterima, ditanda tangan serta dicap stempel oleh DPM-PTSP pada tanggal 2 Mei 2017;

Halaman 33 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : bahwa melalui surat permohonan terakhirnya Nomor : 027/SPm-LM/08-20, tanggal 27 Agustus 2020, PT. LATANINDO MINING mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui PTSP Dinas Penanaman Modal, di mana surat tersebut diterima oleh DPM-PTSP pada tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam Persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon *in casu*, telah menindaklanjuti Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. LATANINDO MINING dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. LATANINDO MINING telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 November 2020 berkaitan dengan sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. LATANINDO MINING sebagai Pemohon pada saat mengajukan permohonannya kepada Termohon merupakan sebuah badan hukum perdata pemilik IUP Eksplorasi dan telah atau pernah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Halaman 34 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan bahwa :

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. *Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau*
- b. *Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka permohonan dalam perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu oleh karena Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai batas waktu atau tenggang waktu bagi Termohon untuk menindaklanjuti Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Objek Permohonan dan tenggang waktu pengujian Objek Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan mengenai batas waktu atau jangka waktu

Halaman 35 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara yuridis harus berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 6 huruf b PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. LATANINDO MINING telah mengajukan Surat Permohonan Nomor: 027/SPm-LM/08-20, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING, yang diterima, ditandatangani serta dicap stempel oleh Dinas Penanaman Modal-PTSP pada tanggal 28 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-8);

Menimbang, bahwa walaupun PT. LATANINDO MINING pernah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi pada tanggal 28 April 2017 (*vide* bukti P-1), tanggal 23 April 2018 (*vide* Bukti P-3) dan 18 Maret 2019 (*vide* Bukti P5), namun oleh karena Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang terakhir kali diajukan oleh PT. LATANINDO MINING, yaitu tanggal 27 Agustus 2020 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 28 Agustus 2020, sehingga secara yuridis penghitungan tenggang waktu haruslah dikaitkan dengan permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang terakhir tersebut, yaitu permohonan tertanggal 27 Agustus 2020 yang diterima oleh Termohon 28 Agustus tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi diajukan oleh PT. LATANINDO MINING, selaku Pemohon *in casu* pada tanggal 27 Agustus 2020 dan diterima oleh pihak Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 Agustus 2020, serta Permohonan *a quo* teregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem elektronik Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 19 November 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 6 Huruf b PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

4. Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok permohonan *a quo*, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Halaman 36 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon dalam perkara permohonan *a quo*, memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

g. seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tagun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

"Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) *Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
 - a. *Nomor induk berusaha;*
 - b. *Sertifikasi standar; dan/atau*
 - c. *Izin.*
- (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
 - a. *IUP;*
 - b. *IUPK;*
 - c. *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
 - d. *IPR;*
 - e. *SIPB;*
 - f. *Izin Penugasan;*
 - g. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
 - h. *IUJP; dan*
 - i. *IUP untuk penjualan.*
- (4) *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara yuridis telah terjadi perubahan kewenangan perizinan berusaha, khususnya kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan, dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut, maka melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya

Halaman 38 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020, Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam memberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan diantaranya berupa Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta dikaitkan dengan tanggal Permohonan Pemohon teregistrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yaitu pada tanggal 19 November 2020, maka Gubernur masih diberikan kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7 dan Bukti P-8 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. LATANINDO MINING selaku Pemohon, melalui surat Permohonan Nomor: 027/SPm-LM/08-20, tanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan Permohonan kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon melalui PTSP-DPM yang pada pokoknya bermohon untuk diterbitkan keputusan dan/atau tindakan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. LATANINDO MINING, di mana surat tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 28 Agustus 2020, dan pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh PT. LATANINDO MINING kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu teregistrasi pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-12, Bukti P-19, Bukti P-21 s/d Bukti P-30, maka ditemukan fakta hukum yang menunjukkan jika wilayah pertambangan PT. LATANINDO MINING berada di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, PT. LATANINDO MINING selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah tepat dan benar mengajukan permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. LATANINDO MINING kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur permohonan dengan isu hukum: apakah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. LATANINDO MINING selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, maka melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020, Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam memberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan berupa Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam menguji aspek prosedur, Majelis Hakim menggunakan peraturan perundang-undangan teknis yang relevan atau selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa:

- (3) *Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya...dstnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa:

- (1) *Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur.*
- (2) *Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.*

Halaman 40 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Pemohon Nomor: 027/SPm-LM/08-20, tanggal 27 Agustus 2020 perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. LATANINDO MINING (*vide* Bukti P-7), Tanda Terima Surat Pemohon Nomor: 027/SPm-LM/08-20 (*vide* Bukti P-8), maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui PTSP-DPM dan permohonan tersebut telah dibubuhi dengan meterai yang cukup beserta dokumen-dokumen pendukungnya;

Menimbang, bahwa perizinan dan non perizinan dari Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon berbentuk pendelegasian kewenangan, penerbitan, dan penandatanganan, kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018. Bahwa, kewenangan Gubernur dalam menerbitkan perizinan dalam rangka Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi bersumber dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa proses pengajuan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, seyogyanya diteruskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan PT. LATANINDO MINING melalui Surat Pemohon Nomor: 027/SPm-LM/08-20, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING ditujukan melalui Dinas Penanaman Modal dan

Halaman 41 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta telah diterima, ditandatangani serta dicap pada tanggal 28 Agustus 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. LATANINDO MINING telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. LATANINDO MINING telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan norma Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah mengalami perubahan rumusan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.*
- (2) *Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Halaman 42 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.*

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan administratif? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-3, Bukti P-5, Bukti P-7, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-17, Bukti P-19, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23 maka diperoleh fakta hukum mengenai dokumen-dokumen administratif yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:

- a. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT LATANINDO MINING, di Desa Bahomoahi Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Wilayah: MW212 luas 199.4 Ha;
- b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3576.AH.01.01. Tahun 2008, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 25 Juni 2008, beserta Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 14 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat dihadapan notaris Niny Savitry, S.H.;
- c. Surat Nomor: AHU-AH.01.10-23568, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Latanindo Mining, tertanggal 16 September 2010 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LATANINDO MINING, Nomor: 44 tanggal 24 Juli 2010, dibuat dihadapan Notaris Niny Savitry, S.H.;
- d. Daftar Izin Usaha Pertambangan CNC Dan Non CNC per tanggal 26 Februari 2013;
- e. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 660.1/25.A/BLHD/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013, Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Oleh PT LATANINDO MINING;
- f. Rekomendasi Bupati Morowali Nomor : 660.1/25.A/BLHD /VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT LATANINDO MINING Di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 43 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Penambangan Bijih Nikel PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi;
- h. Surat Nomor : 0014/SPm-LM/04-17, tanggal 28 April 2017, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING;
- i. Surat Nomor : 020/SPm-LM/04-18, tanggal 23 April 2018, Perihal : Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING;
- j. Surat Nomor : 011/SPm-LM/03-19, tanggal 18 Maret 2019, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING;
- k. Surat Nomor : 027/SPm-LM/08-20, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT LATANINDO MINING;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan teknis? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, maka diperoleh fakta hukum mengenai dokumen teknis yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:

- a. Laporan Rencana Pasca Tambang PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi;
- b. Laporan Sarana Prasarana PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi;
- c. Laporan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi;
- d. Laporan Rencana Reklamasi PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi;
- e. Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis Dan Lingkungan PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi;
- f. Laporan Studi Kelayakan PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi;
- g. Laporan Eksplorasi PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi;

Halaman 44 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan lingkungan? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-28 maka diperoleh fakta hukum mengenai dokumen lingkungan yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:

- a. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 660.1/25.A/BLHD/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013, Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Oleh PT LATANINDO MINING;
- b. Rekomendasi Bupati Morowali Nomor : 660.1/25.A/BLHD /VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT LATANINDO MINING Di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Nickel Desa Korowou, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali-Sulawesi Tengah PT. LATANINDO MINING, Tahun 2015;
- c. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Penambangan Bijih Nikel PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi;
- d. Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis Dan Lingkungan PT LATANINDO MINING di Desa Bahomoahi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan finansial? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-15, Bukti P-18 dan Bukti P-20, maka diperoleh fakta hukum mengenai dokumen finansial yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:

- a. NPWP PT LATANINDO MINING;
- b. Slip Pembayaran yang diterbitkan Bank BNI sebagai Bukti Penerimaan Negara atas Nama PT. Latanindo Mining;
- c. Laporan Keuangan PT LATANINDO MINING untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2018;
- d. Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi melalui Bank BNI '46 sejumlah \$ 20.000 USD;

Halaman 45 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka terbukti, PT. LATANINDO MINING telah memiliki dan/atau memenuhi dokumen/syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa selain memenuhi dokumen/syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika PT. LATANINDO MINING (selaku Pemohon dalam perkara *a quo*) telah memenuhi ketentuan mengenai CnC (*clear and clean*) (*vide* Bukti P-19), dan hal tersebut menunjukkan pula bahwa di lokasi IUP PT. LATANINDO MINING tidak terdapat tumpang tindih izin dengan pihak lain serta tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung ataupun hutan konservasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada aspek substansi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat PT. LATANINDO MINING, selaku Pemohon *in casu*, telah memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, selaku Termohon *in casu*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, *juncto* Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah, selaku Termohon *in casu* secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sikap diam yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, selaku Termohon *in casu* atas Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. LATANINDO MINING, selaku Pemohon *in casu*, dengan menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang tersebar di berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, maka Asas Pelayanan Yang Baik merupakan asas yang relevan untuk digunakan sebagai alat uji atas sikap diam Termohon tersebut;

Halaman 46 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Asas Pelayanan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, didefinisikan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pada aspek kewenangan dan prosedural, permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. LATANINDO MINING, selaku Pemohon *in casu*, diajukan kepada Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tepat dan berwenang untuk menerbitkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara, serta terbukti pula pada aspek substantif PT. LATANINDO MINING, selaku Pemohon *in casu*, telah memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, maka Majelis Hakim berpendapat, sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon *in casu*, atas Surat Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. LATANINDO MINING tertanggal 27 Agustus 2020, bertentangan dengan Asas-asas Umum Peraturan Yang Baik, dalam hal ini Asas Pelayanan Yang Baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Asas Kepercayaan Dan Pengharapan Yang Wajar turut merupakan asas yang relevan untuk digunakan sebagai alat uji atas sikap diam Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa harapan PT. Latanindo Mining untuk melanjutkan usahanya dalam bentuk peningkatan izin usaha dari IUP Eksplorasi kepada IUP Operasi Produksi merupakan harapan yang wajar karena secara normatif bersumber dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang telah mengalami perubahan rumusan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang pokoknya menyebutkan bahwa: "**Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya**";

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada harapan yang wajar tersebut, maka PT. Latanindo Mining sebagai pemegang IUP Eksplorasi yang tidak pernah dicabut izinya atau setidaknya tidak pernah dijatuhi sanksi berupa peringatan

Halaman 47 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis oleh Pejabat yang berwenang saat itu, sebagai perusahaan yang telah memperoleh status CnC (*Clear and Clean*) pada tahun 2013 (*vide* Bukti P-19) telah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi melalui Surat Nomor : 0014/SPm-LM/04-17 tanggal 28 April 2017, Surat Nomor : 020/SPm-LM/04-18 tanggal 23 April 2018, Surat Nomor : 011/SPm-LM/03-19 tanggal 18 Maret 2019 dan Surat Nomor : 027/SPm-LM/08-20 tanggal 27 Agustus 2020, dimana atas surat-surat permohonan tersebut haruslah dimaknai secara keseluruhan sebagai suatu rangkaian proses permohonan izin yang tidak terpisahkan, namun Gubernur selaku Termohon tidak pernah menanggapi permohonan tersebut atau minimal memberikan penjelasan mengenai permohonan tersebut, atau bahkan menerbitkan keputusan yang berisi persetujuan peningkatan IUP Ekplorasi kepada IUP Operasi Produksi PT. Latanindo Mining selaku Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon *in casu*, atas surat-surat permohonan Pemohon Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Latanindo Mining, bertentangan dengan Asas Kepercayaan Dan Pengharapan Yang Wajar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Termohon mendalilkan bahwa IUP Eksplorasi tersebut sebagai IUP yang telah dicabut berdasarkan bukti T-2 yang kemudian setelah dicermati oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan bukti relevan yang menunjukkan telah dicabutnya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, (*vide* bukti P-12), karena terdapat perbedaan pada kode wilayah dan segi luasan antara Bukti T-2 dan Bukti P-12 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti para pihak, terdapat pula fakta bahwa IUP Eksplorasi PT Latanindo Mining dalam perkara a quo belum pernah dicabut dan bukanlah termasuk Dokumen Perizinan yang telah diserahkan oleh Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 Tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-3) dan berdasarkan keterangan saksi MASHUDI, S.HUT, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT LATANINDO MINING, tidak

Halaman 48 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam dokumen IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur, bahwa: "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses pengajuan peningkatan IUP Eksplorasi PT. Latanindo Mining telah terdapat kekhilafan yang dilakukan oleh Bupati Morowali karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap IUP Eksplorasi Pemohon, yang oleh karena kekhilafan tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap kepentingan Pemohon *in casu* PT. Latanindo Mining yang seharusnya wajib dilindungi ketika Pemohon sedang memproses pengajuan peningkatan IUP Eksplorasinya ke Termohon yang oleh karena kekhilafan tersebut menyebabkan IUP Eksplorasi PT Latanindo Mining habis jangka waktunya ketika masih dalam proses permohonan peningkatan IUP Eksplorasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Bupati Morowali pada tahun 2016 tidak melakukan kewajibannya dalam melindungi kepentingan Termohon *in casu* PT. Latanindo Mining. Sehingga, dengan demikian oleh karena kealpaan Bupati Morowali tersebut, Termohon *in casu* Gubernur Sulawesi Tengah, karena adanya peralihan kewenangan di bidang Minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *mutatis mutandis* memiliki kewajiban secara yuridis untuk melakukan tindakan prosesual berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Pelayanan Yang Baik dan Asas Kepercayaan Dan Pengharapan Yang Wajar, sebagai bentuk tanggung jawab/kompensasi atas tindakan Bupati Morowali, dalam rangka melindungi kepentingan Pemohon serta mencegah terciptanya kerugian yang lebih besar bagi Pemohon *in casu* PT. Latanindo Mining;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon dalam perkara *a quo*, yang tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT.

Halaman 49 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATANINDO MINING telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum, maka cukup beralasan hukum pula untuk mewajibkan Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon dalam perkara *a quo*, guna menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. LATANINDO MINING sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Permohonan terakhir Pemohon Nomor: 027/SPm-LM/08-20 tanggal 27 Agustus 2020 beserta dokumen kelengkapan atau pendukungnya;

5. Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

- 5.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan Nomor: 18/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 5.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor: 18/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 5.3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 5.4. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 18/P/FP/2020/PTUN.PL beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Atas Nama PT. LATANINDO MINING Dengan Luas 199,4 hektar yang terletak di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Kami YOHANES C. MOTULO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H. dan RICHARD TULUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JAR'AN KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Meterai/Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

YOHANES C. MOTULO, S.H

ttd

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JAR'AN KADIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 18/P/FP/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 426.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 52 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PL